



**PERLINDUNGAN TERHADAP PENGURUS DALAM PELAKSANAAN
PKPU YANG BERAKHIR KEPAILITAN**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh:

Mohammad Bagus Wirawan

11010115140499

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN TERHADAP PENGURUS DALAM PELAKSANAAN
PKPU YANG BERAKHIR KEPAILITAN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Hukum


Oleh:

MOHAMMAD BAGUS WIRAWAN

NIM 11010115140499

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Budiharto, S.H., M.S
NIP 195601101982031002

Pembimbing II



Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M
NIP 198812062014042001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN TERHADAP PENGURUS DALAM PELAKSANAAN
PKPU YANG BERAKHIR KEPAILITAN**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


MOHAMMAD BAGUS WIRAWAN

NIM 11010115140499

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Agustus 2019

Dewan Penguji

Ketua




Budiharto, S.H., M.S.

NIP 195601101982031002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M

NIP 198812062014042001



Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP 196209241989022001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 1965031811990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,

Mohammad Bagus Wirawan

11010115140499

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

QS Al-Insyirah : 5-8

Penulisan Hukum ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua terutama Ibu yang senantiasa merawat dan mengurus penulis sejak kecil dan selalu memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Almamater tercinta Universitas Diponegoro.
3. Bapak Budiharto, S.H., M.S. yang selalu membimbing dan mengarahkan dengan penuh sabar dan kasih sayang hingga skripsi ini berhasil diselesaikan.
4. Ibu Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M yang menjadi pelita dan cahaya yang menerangi jalan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H., yang telah menginspirasi penulis untuk mengangkat permasalahan yang ada dalam Penulisan Hukum ini.
6. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro yang selalu melakukan berbagai inovasi yang menjadikan Universitas Diponegoro sebagai universitas kebanggaan bagi masyarakat, akademisi dan negara.
7. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang senantiasa menjaga mutu dan kualitas Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Seluruh pihak yang membaca dan mengambil ilmu dari Penulisan Hukum ini.

ABSTRAK

PT Tirtha Ria memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Bank Mandiri selaku Kreditor separatisnya, namun PT Tirtha Ria tidak mampu untuk membayar utang tersebut sehingga Bank Mandiri mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT Tirtha Ria ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam pelaksanaannya, PKPU PT Tirtha Ria tidak dapat berakhir dengan perdamaian karena Rencana Perdamaian yang ditawarkan tidak mendapat persetujuan dari para Kreditornya, sehingga PT Tirtha Ria harus dinyatakan pailit. Di dalam PKPU harus diangkat Pengurus untuk melakukan pengurusan terhadap harta Debitor bersama-sama dengan Debitor. Dan dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator untuk melakukan pembebasan harta pailit. Pada PKPU yang berakhir kepailitan, terjadi peralihan kekuasaan atas harta Debitor dari Pengurus ke Kurator. Pengurus pada PKPU yang berakhir dengan kepailitan perlu mendapatkan sebuah perlindungan terhadap peralihan kekuasaan atas kepengurusan harta Debitor.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama yang diperoleh dari studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berakhir dengan kepailitan, serta perlindungan terhadap Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berakhir dengan kepailitan.

Mekanisme PKPU yang berakhir dengan kepailitan terjadi ketika syarat-syarat untuk disahkannya perdamaian tidak terpenuhi, dan apabila syarat untuk disahkannya perdamaian tidak terpenuhi maka PKPU berakhir tanpa perdamaian dan Debitor dinyatakan pailit. Perlindungan terhadap Pengurus dalam pelaksanaan PKPU yang berakhir kepailitan yaitu Pengurus pada PKPU diangkat menjadi Kurator dalam putusan pernyataan pailit, serta Pengurus dapat memasukkan tagihan imbalan jasanya dari harta Debitor pailit.

Kata Kunci : Pengurus, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan judul **“PERLINDUNGAN TERHADAP PENGURUS DALAM PELAKSANAAN PKPU YANG BERAKHIR KEPAILITAN”** guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Penulisan Hukum ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Budiharto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H., yang telah menginspirasi penulis untuk mengangkat permasalahan yang ada dalam Penulisan Hukum ini.
8. Segenap jajaran Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
9. Kedua orangtua penulis yang selalu menyayangi, merawat, serta memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis selama ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selalu membawa kehangatan dan keceriaan kepada penulis.
11. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum ini. Penulis mengharapkan masukan dan saran terhadap Penulisan Hukum ini guna menyempurnakan apa yang telah penulis susun dalam Penulisan Hukum ini. Penulis berharap semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, pembuat Undang-Undang, penegak hukum, serta bangsa dan negara. Akhir kata penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada siapa saja yang mengambil ilmu dari Penulisan Hukum ini.

Semarang, 2019

Mohammad Bagus Wirawan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan	10
1. Pengertian Kepailitan	10
2. Asas dan Prinsip Kepailitan.....	11
3. Tujuan Kepailitan.....	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	23
1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	23
2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	24
3. Penolakan Rencana Perdamaian Dalam PKPU.....	26
4. Akibat Hukum PKPU.....	28
5. Upaya Hukum Terhadap Putusan PKPU.....	31
C. Tinjauan Umum Mengenai Pengurus	31
1. Pengertian Pengurus.....	31
2. Tugas dan Wewenang Pengurus.....	33
D. Tinjauan Umum Mengenai Kurator	36
1. Pengertian Kurator.....	36
2. Tugas dan Wewenang Kurator.....	36

E.	Tinjauan Umum Mengenai Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.....	38
1.	Pengertian Imbalan Jasa	38
2.	Imbalan Jasa Kurator	39
3.	Imbalan Jasa Pengurus	41
BAB III	METODE PENELITIAN	43
A.	Metode Pendekatan	43
B.	Spesifikasi Penelitian	43
C.	Metode Pengumpulan Data.....	44
D.	Metode Analisis Data.....	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A.	Hasil Penelitian.....	48
1.	Kasus Posisi	48
2.	Skema.....	61
B.	Pembahasan.....	62
1.	Mekanisme PKPU yang Berakhir Kepailitan	62
a.	Pengajuan Permohonan PKPU.....	62
b.	Voting.....	70
c.	Berakhirnya PKPU.....	77
d.	Kepailitan.....	79
2.	Perlindungan Terhadap Pengurus Pada PKPU yang Berakhir Kepailitan ..	81
a.	Pengangkatan Pengurus Menjadi Kurator Dalam Putusan Pailit	81
b.	Imbalan Jasa.....	83
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	90
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran	92
	DAFTAR PUSTAKA.....	93
	LAMPIRAN.....	97